

SKRIPSI
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KERUGIAN
PINJAMANBERBASIS ONLINE ATAU FINTECH



Diajukan sebagai Pelengkap dan Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:
MAULANA MUHAMMAD ALBAR
C 100 140 307

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2020

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing



(Dr. Rizka S.Ag. M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diterima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta




Pada,

Hari : Senin

Tanggal : 28 Desember 2020

Dewan Penguji

1. Dr. Rizka, S.Ag.,M.H.
(Ketua Dewan Penguji)
2. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)
3. Inayah, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



()
Prof. Dr. Khudzaifah Dimyatti, S.H., M.H.)

NIK. 537 / NIDN. 0727085803

PENYERTAAN KEASLIAN

Yang bertnda tangan dibawah ini :

Nama : Maulana Muhammad Albar

NIM : C 100140307

Alamat: Widorosari, RT 04 RW 07, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo.

Dengan ini menyetakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mempereh gelar akademik baik Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di Perguruan Tinggi lainnya
2. Karya tulis ini merupakan gagasan, rumusan, penelitian saya sendiri, tanpa bantuin pihak lain, kecuali arahan dari dosen pembimbing skripsi
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka
4. Menyetakan dengan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya dengan normayang berlaku di perguruan tinggi

Surakarta, 28 Desember 2020

Yang membuat pernyataan


Maulana Muhammad Albar

C 100 140 307

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum, kecuali mereka mengubah keadaan mereka sendiri”

(Q.S Ar Ra'd : 11)

“Sesungguhnya siapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, niscaya Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga”

(HR. Muslim)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur yang mendalam, skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT, sujud syukur atas segala kuasa yang telah engkau berikan selama ini, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan tidak lupa sholawat serta salam selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW.
2. Bapak, Ibu, Kakak, Kakak ipar, Keponakanku, serta seluruh keluargaku tersayang. Terimakasih atas segala doa dan dukungannya selama ini. Semoga saya dapat membalas jasa-jasa kalian semua dan dapat membanggakan kalian suatu hari nanti. Aamiin
3. Teman-teman angkatan 17 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur selalu penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat dan berkah-Nya selama ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi penulis dengan judul : “PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KERUGIAN PINJAMAN BERBASIS ONLINE ATAU FINTECH ”. Yang merupakan syarat utama dalam meraih gelar sarjana hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, serta kerjasama dari berbagai pihak yang terkait. Dengan terselesaikan pembuatan skripsi ini, maka penulis tidak lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
2. Bapak Muchamad Iksan, S.H., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
3. Septarina Budiwati, S.H., M.H., CN. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa meluangkan waktunya untuk penulis dengan memberikan bimbingan, arahan serta masukkan-masukkan yang bermanfaat agar skripsi dapat terselesaikan dengan baik.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta atas semua ilmu dan nasihatnya kepada penulis agar penulis dapat mengamalkan ilmu-ilmunya dengan baik serta menjadi pribadi yang berbudi pekerti.
5. Seluruh Staff dan Karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta atas semua informasi-informasi yang telah diberikan kepada penulis selama menjadi mahasiswa aktif di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
6. Seluruh teman-teman Angkatan 2017 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan pengalaman yang berharga dan selalu berkesan selama penulis selama menempuh pendidikan disini.

7. Seluruh pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca. Penulis juga berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Wassalamualikum Wr. Wb

Surakarta, 28 Desember 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Kerangka Pemikiran.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Tinjauan Umum Perjanjian Pinjam Meminjam	11
1. Pengertian Perjanjian	11
2. Unsur-unsur perjanjian.....	11
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	12
4. Asas-asas perjanjian	14
5. Perjanjian Pinjam Meminjam Uang.....	16
B. Tinjauan umum Financial Technology	17
C. Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan.....	20
D. Tinjauan Umum Perlindungan Konsumen.....	23

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....	26
A. Hasil Penelitian	26
B. Pembahasan.....	31
1. Penerapan Pengaturan Perlindungan Konsumen	31
2. Bank Indonesia (BI)	36
3. Kementrian Komunikasi dan Informatika (KOMINFO)	37
4. Otoritas Jasa Keuangan (OJK).....	39
5. Pengaturan Dalam KUHPerdara	43
BAB IV PENUTUP	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pemikiran.....	6
-----------------------------------	---

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Perkembangan Industri Fintech (peer to peer lending).....	27
Tabel 2. Daftar fintech terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan per Desember 2019 sampai bulan Juni 2020.....	27
Tabel 3. Nama aplikasi Pinjaman Online terdaftar di OJK dalam aduan LBH Jakarta	29
Tabel 4. Nama Aplikasi Pinjaman Online yang tidak terdaftar di OJK dalam aduan LBH Jakarta	30

PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS KERUGIAN PINJAMAN BERBASIS ONLINE ATAU FINTECH ILEGAL

ABSTRAK

Tujuan daripada penelitian ini adalah: a) Untuk mengetahui dasar hukum penyelenggaraan Fintech di Indonesia; b) Untuk mengetahui perlindungan konsumen atas kerugian pinjaman berbasis online atau Fintech Ilegal. Penelitian ini adalah peneelitan yuridis-normatif dan Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, yang dilakukan dengan menelaah peraturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang ditangani.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Perlindungan hukum bagi Pemberi Pinjaman dapat terwujud secara Preventif berdasarkan Pasal 29 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 yaitu dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar bagi Penyelenggara dan perlindungan hukum secara Represif berdasarkan Pasal 37 POJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Pasal 38 POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan, Penyelenggara wajib memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan sebagai akibat kesalahan atau kelalaian Penyelenggara *Fintech* dalam hal menganalisis dan menyeleksi calon Penerima Pinjaman yang akan diajukan kepada Pemberi Pinjaman. Di Indonesia terdapat beberapa lembaga yang berwenang mengatur industri *Fintech* yaitu: Bank Indonesia (BI); 1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 yang diubah menjadi PBI Nomor 16/8/PBI/2014 dan PBI Nomor 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik (PBI *E-Money*). Regulasi KOMINFO terhadap layanan pinjaman uang berbasis *Financial Technology* di Indonesia : 1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang ini mewajibkan setiap pelaku usaha atau penyelenggara untuk bertanggung jawab atas beroperasinya sistem elektronik; 2) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan data pribadi dalam sistem Elektronik; 3) POJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan yang terakhir perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara.

Kata kunci: *Fintech*, Landasan Hukum *Fintech*, Perlindungan Hukum Perjanjian *Fintech*

ABSTRACT

The objectives of this research are: a) To find out the legal basis for the implementation of Fintech in Indonesia; b) To find out consumer protection for online loan losses or Illegal Fintech. This research is a juridical-normative research and the approach method used is the statutory approach, which is carried out by examining the rules and regulations related to the legal issues being handled.

The result of the research obtained is that legal protection for lenders can be realized preventively based on Article 29 POJK Number 77 / POJK. 01/2016, namely by applying basic principles for Providers and repressive legal protection based on Article 37 POJK Number 77 / POJK. 01/2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services and Article 38 POJK Number 1 / POJK. 07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Services Sector, Providers are required to provide compensation to parties who are injured as a result of mistakes or negligence of the Fintech Organizer in terms of analyzing and selecting prospective Loan Recipients to be submitted to the Lender. In Indonesia, there are several institutions authorized to regulate the Fintech industry, namely: Bank Indonesia (BI); 1) Bank Indonesia Regulation Number 11/12 / PBI / 2009 which was amended to PBI Number 16/8 / PBI / 2014 and PBI Number 18/17 / PBI / 2016 concerning Electronic Money (PBI E-Money).2) Regulation of the Minister of Communication and Information Technology of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 concerning Protection of personal data in Electronic systems; 3) POJK Number 77 / POJK. 01/2016 concerning Information Technology-Based Lending and Borrowing Services and the last is the agreement regulated in the Civil Code.

Keywords: Fintech, Fintech Legal Foundation, *Fintech Agreement Legal Protection*